

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Nomor : 005/HM.02/K.BA-05/09/2025

Nomor : 22/Pks/BLI/2201/XXIII/2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025)**, bertempat di **Jembrana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastra, S.E., M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. I Ketut Marhendra, S.Pd., M.M Adalah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Jalan Danau Batur, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi

pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi guru yang berada di Indonesia (khususnya di Kabupaten Jembrana) sebagai wadah bagi para guru untuk mengembangkan kompetensi diri dan profesionalismenya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana;
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Jembrana merupakan organisasi profesi guru di tingkat kabupaten yang menjadi bagian dari struktur PGRI secara nasional;
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Pengawasan secara Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Sosialisasi dan/atau memberikan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan membangun Sinergitas antar **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilakukan pada:

- a. Pencegahan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- c. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
- d. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan pengawasan partisipatif serta sosialisasi netralitas ASN;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
- d. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau instruktur dalam kegiatan kerja sama;
- e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif;
- f. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Mendukung pelaksanaan program sosialisasi/pendidikan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana;
- c. Menyediakan peserta atau anggota yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- d. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif;
- e. Membantu menyediakan tempat/ruang kegiatan apabila diperlukan dan memungkinkan;
- f. Menyebarkan informasi terkait kegiatan kerja sama kepada anggota PGRI; dan
- g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** kegiatan Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Mendapat dukungan dari PGRI Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.
- c. Meminta PGRI untuk membantu menyebarkan informasi tentang netralitas ASN kepada anggota dan masyarakat.
- d. Mendapatkan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
- e. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**;

- d. Dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bekerjasama dengan **PIHAK KESATU**; dan
- e. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan

informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Jalan Arjuna,
No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana.

Telepon : -

E-mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PGRI Kabupaten Jembrana

Jalan Beringin No. 1, Baluk Negara, Kabupaten Jembrana, Bali

Telepon : 085737457377

E-mail : pgrikabjembrana@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA



MADE WIDIASTRA, S.E., M.M

PIHAK KEDUA,
KETUA PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN
JEMBRANA



I KETUT MARHENDRA, S.Pd., M.M
NPA. 51010531467

